



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS TATA RUANG & CIPTAKARYA**

JALAN RE. MARTADINATA NO. 528 TLP. (0232) 871607 KUNINGAN 45571

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR : 642.2/KPTS. 300 /DTRC**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**

Nama : **IDA SUPRIDA, S.Pd**  
Desa / Kelurahan : **CENGAL**  
Kecamatan : **JAPARA**

**BUPATI KUNINGAN**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. **IDA SUPRIDA, S.Pd** Tanggal 9 Desember 2004  
Perihal permohonan Ijin Untuk Mendirikan Bangunan **SARANA**  
**PENDIDIKAN SMPN 2 JAPARA**
- Menimbang : Bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Sdr. **IDA SUPRIDA, S.Pd** telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan ijin untuk mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 );  
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);  
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;  
8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.569-Huk/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah;  
9. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/KPTS.836-Huk/2000 tanggal 30 Maret 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;  
10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor : 642.2 / 300 /  
HBJ / 2004 Tanggal 17 Desember 2004

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Kepada :  
Nama : **IDA SUPRIDA, S.Pd**  
Lokasi Bangunan : **DESA CIKELENG KECAMATAN JAPARA  
KABUPATEN KUNINGAN**  
No. Persil/LLC dan Kelas Tanah : **HAK PAKAI (SURAT KET. TERLAMPIR)**  
Peruntukan Bangunan : **SARANA PENDIDIKAN SMPN 2 JAPARA**  
Ukuran : **LUAS BANGUNAN**  
- **BANGUNAN INDUK 189 M<sup>2</sup>**  
- **BANGUNAN KANTOR 117 M<sup>2</sup>**

**KEDUA**

: Jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan masing – masing ... M dan **10 (SEPULUH) M** dari tengah (AS) jalan **KABUPATEN** berada diatas tanah **HAK PAKAI** yang terletak di **DESA CIKELENG KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa ijin;
- Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/ pekarangan ditutup dengan papan/bilik;
- Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas Bangunan Dinas Tata Ruang & Ciptakarya Kabupaten Kuningan.

**KETIGA**

: Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :  
- Ternyata untuk memperoleh surat ijin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar  
- Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : **KUNINGAN**

Pada tanggal : **21 DESEMBER 2004**

An. **BUPATI KUNINGAN**

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya  
Kabupaten Kuningan



  
**H. DIDI SUTARDI**